



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG
TELP (0361) 8947979**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta perlu didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan faktual;
- b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sesuai Peraturan Perundang-undangan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam mendukung kelancaran kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
14. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Mengmembantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:


- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BADUNG,



DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651116 198703 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung Sebagai Laporan.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KANUPATEN BADUNG

NOMOR : 52 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Dinas	Nama	Keterangan
1.	Atasan Pelaksana PPID	Kadis Dukcapil	Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa	
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Dukcapil	Putu Suryawati, SH.,MM	
3.	Pengelola Informasi	Kabid PIAK dan PD	I Wayan Arta Yasa, ST.,M.AP.	Koordinator
4.	Pelayanan Informasi	Pranata Humas	I Nyoman Dharma Susila,S.H.	Koordinator
		1. Staf Pelaksana Informasi dan Publikasi	Ni Luh Kartika Wuriyani,S.H.	Anggota
		2. Staf Pelaksana Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	I Ketut Rumaksa,S.H.	Anggot
5.	Dokumentasi dan Arsip	Analisis Kebijakan	Sang Ayu K. Mahartini,S.S.T.P., M.M.	Koordinator
		1. Staf Sub, Bag Umum dan Kepegawaian	Ika Hermayanthi Dachlan, S.Pd	Anggota

		2. Staf Sub, Bag Umum dan Kepegawaian	I Pick Pradnyana, SH	Anggota
6.	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Staf Pelaksana Perencanaan dan Anggaran	Ni Putu Wahyu Lestari,S.H.	Koordinator
		1. Staf Sub, Bag Umum dan Kepegawaian	Ni Kadek Emi Widia Sari, S.Kom	Anggota
		2. Staf Sub, Bag Umum dan Kepegawaian	Ni Nyoman Ayu Agustini Putri, S.M	Anggota
7.	Pengelola Website	Analisis Kebijakan	I Made Sudita,AP.,M.Si.	Koordinator
		1. Staf Bidang PIAK dan PD	Ida Bagus Gede Chandariz Adi Wibawa,S.Kom	Anggota
		2. Staf Bidang PIAK dan PD	I Putu Chandra Guna Krisna, S.Pd	Anggota

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BADUNG,



DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651116 198703 1 006